



PUTUSAN

Nomor 2474 K/Pdt/2017

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK PANIN TBK, diwakili oleh Branch Manager PT Bank Panin Tbk., Kendari, Indra Dharmawan Harli, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Afirudin Mathara S.H., M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Sao Sao Nomor 291, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

J E M Y, bertempat tinggal di Jalan Bungaasi, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan. Poasia, Kota Kendari;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 67 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy S. S.H., tertanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy S. S.H., tertanggal 11 Maret 2013, adalah merupakan bagian tindak lanjut atas Persetujuan Fasilitas Kredit Pembelian Rumah/Tanah Sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Nomor 047/KEN/2013, tertanggal 27 Februari 2013;
3. Bahwa secara sepihak Tergugat melakukan Pemblokiran Terhadap Rekening Nomor 7402017713 milik Penggugat, diketahui secara jelas dan pasti tertanggal 10 Mei 2013 dengan adanya surat pemberitahuan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemutusan sementara sambungan tenaga listrik yang seharusnya tidak terjadi karena dana pada rekening Nomor 7402017713 mempunyai saldo yaitu Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) dan dengan melihat rincian mutasi rekening tabungan Penggugat yang secara fakta hukum seharusnya terjadi pendebitan tabungan milik Penggugat senilai Rp8.589.797,90 (delapan juta lima ratus delapan puluh Sembilan tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor 67 tertanggal 11 Maret 2013;

4. Bahwa tindakan pemblokiran rekening nasabah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- Tidak ada Surat Pemberitahuan Pemblokiran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pemblokiran, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mengetahui secara pasti status simpanannya di PT Bank Panin Kantor Cabang Utama Kendari;
- Pada kesimpulan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi., pada poin 4 yang berbunyi yaitu : Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas, Tergugat hanya memblokir sejumlah dana yang berada pada rekening nomor 7402017713 atas nama Jemmy hal ini berarti pihak Tergugat mengakui 100 % (seratus persen), telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya sangat merugikan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, terhadap rekening simpanan seseorang hanya dapat dilakukan pemblokiran atau penyitaan dengan alasan Perintah Aparat Penegak Hukum terhadap seorang nasabah yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau terhadap harta kekayaan Badan Hukum yang telah dinyatakan pailit sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta berkaitan dengan Penagihan Pajak dengan menggunakan surat paksa sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (l) Undang Undang Nomor

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa dan/atau berkaitan dengan Perintah Pengadilan dalam perkara-perkara keperdataan;

6. Bahwa hal-hal tersebut diatas lebih lanjut ditegaskan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa "pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia";
7. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum sebelumnya dengan mendaftarkan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi (cidera janji) dan ganti kerugian yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri dgn Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi .,pada tanggal 20 April 2015 yang kutipan putusannya berbunyi "Menimbang,bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pemblokiran terhadap Rekening Nomor 7402017713 milik Penggugat yang bukan merupakan hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 67 tertanggal 11 Maret 2013 adalah merupakan gugatan yang seharusnya didasarkan pada bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan bukanlah didasarkan pada wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata meskipun diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum melalui Perjanjian Kredit Nomor 67 tertanggal 11 Maret 2013" Hal ini sangat membuktikan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan telah memutuskan pada perkara ini juga telah memberikan gambaran bayangan sehlnnga Penggugat semakin mantap dan yakin dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Tergugat itu sendiri.
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka terhitung sejak tanggal 10 Mei 2013 dimana telah dilakukannya pemblokiran sepihak oleh Tergugat, Penggugat sangat dirugikan karena telah menderita kerugian baik materiil maupun inmateriil sebesar Rp80.217.224.353,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo yang dimiliki sebelum pemblokiran Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma sepuluh sen)
- Bunga tabungan bulan berjalan dari bulan Mei 2013 sid Mei 2016 apabila didepositokan adalah:
$$168.565.851 \times 9 \% \times 31 \text{ hr}$$
$$36 \text{ bin } X \text{ ----- } X 80 \%$$
$$365$$
$$= \text{Rp}37.108.502,00$$
- Jasa pengacara selama pengurusan perkara perdata di Pengadilan:
 - a. Surat kuasa I Rp. 6.750.000,00;
 - b. Surat kuasa II Rp. 2.800.000,00;
 - c. Surat kuasa III Rp. 2.000.000,00;
Rp.11.550.000,00;

B. Kerugian immateril

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat yang notabene adalah seorang wiraswasta/pengusaha yang jika dipergunakan uang tersebut untuk diputar/dikelola sebagai tambahan modal usaha untuk pengembangan bisnis/usaha yang berkelanjutan pastinya akan menghasilkan keuntungan/investasi yang sangat besar selain itu akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah tersita waktu, tenaga, dan pikiran Penggugat untuk mengurus segala sesuatu akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh Tergugat sehingga seringkali Penggugat harus meninggalkan pekerjaan. Oleh karenanya sepatutnyalah Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Total kerugian materil + immateril

Rp80.217.224.353,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

9. Bahwa kerugian Materil yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan kutipan putusan perdata Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi., yang berbunyi "menimbang, bahwa apabila yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan Tergugat yang melakukan pemblokiran Rekening Nomor 7402017713 milik Penggugat maka seharusnya jumlah pembayaran ganti rugi materil pokok yang dapat dituntut Penggugat adalah sebesar Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) sesuai dengan saldo yang dimilikinya saat rekening tersebut diblokir oleh Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat". Hal ini menjadi suatu pertimbangan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim Pengadilan yang akan memeriksa, meneliti, dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya terhadap Penggugat yang sampai saat ini sangat, sangat, sangat dirugikan dan menderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat itu sendiri;

10. Bahwa mengingat Penggugat sangat tertekan dan dirugikan dengan perbuatan Tergugat, maka agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak tertunda-tunda dan dapat berjalan efektif, maka kami mohon agar yang terhormat apak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Perkara aquo untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi., didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kendari;
11. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya hukum di tingkat banding dengan No perkara 17/Pdt/2016/PT SULTRA., pada tanggal 29 Maret 2016 yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang akhirnya putusan itu juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup kuat, karena itu adalah wajar bila Penggugat mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy S. S.H., tertanggal 11 Maret 2013 adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Kdi., didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kendari;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp80.217.224.353 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) *fiat justitia ruat coelum*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*)

1. Objek gugatan pada gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Irwan Addy S. S.H., notaris di Kendari, akan tetapi dalam *posita* gugatannya, Penggugat mendasarkan pada persoalan pemblokiran rekening Tabungan Nomor 7402017713;
2. Dengan demikian antara objek gugatan dengan dasar gugatan menjadi bias, yang karena itu terkesan bahwa gugatan tidak jelas fokusnya, apakah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit ataukah mengenai masalah pemblokiran rekening tabungan. Dengan tidak jelasnya focus terhadap masalah gugatan, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

Dengan demikian alasan-alasan eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 27 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi kuasa Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy S. S.H., tertanggal 11 Maret 2013 adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT KDI., tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

3.1.1. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan adanya pemblokiran rekening Termohon Kasasi bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah menjatuhkan putusan yang melanggar hukum pembuktian karena dalam mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi pemblokiran rekening milik Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding, *Judex Facti* tingkat banding telah mengambillah pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang jelas-jelas melanggar kaidah hukum pembuktian;

Bahwa sesuai dengan bukti T-8 terlihat dengan jelas seringnya terjadi mutasi transaksi dalam rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding baik transaksi penyetoran maupun penarikan/pendebetn yang berarti bahwa tidak benar terjadi pemblokiran rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding karena bila rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding diblokir maka sudah pasti dan mustahil terjadi transaksi;

Bahwa keniscayaan tidak mungkin terjadi transaksi pada rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding bila benar terjadi pemblokiran rekening karena konsekwensi logis dari pemblokiran rekening adalah saldo dalam rekening tidak akan bergerak atau stagnan sedangkan faktanya (*vide* bukti T-8), baik sebelum tanggal 10 Mei 2013 maupun setelah tanggal 10 Mei 2013 transaksi dalam rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding terjadi secara normal;

3.2.1. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan adanya pemblokiran rekening termohon kasasi pada posisi saldo Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen);

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah menjatuhkan putusan yang melanggar hukum pembuktian karena telah membenarkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama mengenai pemblokiran dana Termohon



Kasasi /semula Penggugat–Terbanding sebesar Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen), padahal dari Bukti T-8 jelas terlihat posisi saldo dalam rekening Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding dengan jumlah tersebut tercatat dalam mutasi rekening tanggal 11 Maret 2013 dan setelah tanggal 11 Maret 2013 terlihat jelas adanya transaksi yang terus-menerus terjadi;

Bahwa dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* telah melanggar kaidah hukum pembuktian dalam mempertimbangkan putusan perkara ini;

3.3.1. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian dalam mempertimbangkan kerugian Termohon Kasasi sebesar Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen);

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah menetapkan kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding akibat tindakan pemblokiran rekening yang dilakukan Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding adalah sebesar Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen);

Bahwa pertimbangan besarnya kerugian Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding tersebut di atas tidak berdasarkan hukum, fakta dan logika hukum yang tepat karena berdasarkan bukti T-8, uang sejumlah tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding dan bahkan dalam kurun waktu sejak tanggal 11 Maret 2013 hingga tanggal 10 Mei 2013 Termohon/semula Penggugat–Terbanding Kasasi telah melakukan transaksi pembayarandan penarikan sebesar Rp248.065.851,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) termasuk didalamnya pembayaran rekening listrik setiap bulan yang terlihat pada transaksi tanggal 15 Maret 2013, tanggal 17 April 2013, tanggal 30 April 2013 dan tanggal 7 Mei 2013;



Bahwa oleh karena uang sejumlah Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) diperunakan sendiri oleh Termohon Kasasi /semula Penggugat–Terbanding maka tidak mungkin atau mustahil terjadi kerugian pada Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding, apalagi bila kerugian tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding;

3.2. Putusan *Judex Facti* melanggar asas keadilan karena tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon Kasasi

Bahwa *quad non* Pemohon Kasasi memblokir dana Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding, tindakan itu harus dimaknai sebagai bentuk itikad baik dan fleksibilitas dari Pemohon Kasasi karena andai kata Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding benar-benar menjalankan isi Perjanjian Kredit Nomor 67 (Bukti T-3 sama dengan Bukti T-1) maka tindakan yang akan dilakukan Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding adalah mengakhiri perjanjian karena syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit Pasal 6 huruf e terpenuhi yaitu “harta kekayaan peminjam/penjamin seluruhnya atau sebagian disita orang lain atau terlibat perkara didepan Pengadilan/didepan instansi Pemerintah lainnya”;

Bahwa syarat yang ditentukan untuk mengakhiri perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf e Perjanjian Kredit tersebut sesungguhnya telah terpenuhi (bukti T-6 sama dengan bukti P-10, bukti T-9 dan bukti T-10) namun Pemohon Kasasi/semula Tergugat - Pembanding tidak melakukan tindakan mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas seluruh hutang Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding hanya melakukan tindakan memblokir dana (tidak memblokir rekening) pada posisi saldo Rp570.050.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) demi untuk menjaga kredibilitas dan hubungan kemitraan dengan Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding sebagai nasabah;

Bahwa secara teknis perbankan, meskipun terjadi pemblokiran dana namun pemilik rekening (Termohon Kasasi) tetap dapat melakukan transaksi tarik–setor–bayar, fakta ini jelas dan nyata terlihat dari Bukti T-8 sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 19 paragraf kedua yang menyatakan “menimbang, bahwa akibat pemblokiran

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017



yang dilakukan oleh Tergugat tentu membawa kerugian dimana pihak Penggugat tidak dapat mempergunakan dana sejumlah Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) yang berada dalam rekening tersebut "adalah pertimbangan yang keliru karena pertimbangan itu tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis dalam perkara ini;

3.3. Putusan *Judex Facti* tidak logis karena berisi pertimbangan hukum yang kontradiktif

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini memuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain, hal ini terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 18-19 yang pada pokoknya menyatakan:

" . . . perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemblokiran sehingga terhadap dana yang berada dalam rekening sejumlah Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta hak tersebut adalah merupakan kesalahan dari Tergugat";
"Menimbang, bahwa akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat tentu membawa kerugian dimana pihak Penggugat tidak dapat mempergunakan dana sejumlah Rp. 168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) yang berada dalam rekening tersebut";

Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikutip di atas jelas-jelas bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 21 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana tindakan Tergugat yang telah melakukan pemblokiran dana sebesar " Menimbang, bahwa akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat tentu membawa kerugian dimana pihak Penggugat tidak dapat mempergunakan dana sejumlah Rp168.565.851,10 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah sepuluh sen) adalah perbuatan melawan hukum namun Majelis Hakim memandang hal itu bertujuan sebagai alat penjamin pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat oleh karena Penggugat sendiri terjerat masalah hukum baik secara perdata maupun



secara pidana berkaitan pembelian objek yang dibiayai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa pertentangan pertimbangan hukum tersebut di atas terlihat dengan jelas, disatu sisi *Judex Facti* memandang tindakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding adalah perbuatan melawan hukum namun disisi lain *Judex Facti* memandang tindakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding adalah tindakan yang patut dilakukan untuk menjamin pembayaran utang Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* memandang tindakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding adalah tindakan yang patut dilakukan untuk menjamin pembayaran utang Termohon Kasasi/semula Penggugat–Terbanding maka tidak semestinya *Judex Facti* mengkwaliikasi tindakan Pemohon Kasasi/semula Tergugat–Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak logis sehingga beralasan putusan *a quo* dibatalkan oleh *Judex Juris*;

3.4. Putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)

Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa membuat pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis perkara ini;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) menurut ketentuan hukum acara haruslah dibatalkan ditingkat Kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970;

3.5. Putusan *Judex Facti* tingkat banding mengandung kejanggalan/ketidaklaziman

Bahwa kejanggalan atas putusan *Judex Facti* tingkat banding terlihat dengan mencermati Kontra memori banding diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 November 2016 dan baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kendari pada tanggal 30 November 2016, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 8 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang berarti bahwa perkara ini telah diputuskan hanya dalam waktu 6 (enam) hari kerja;

Fakta bahwa perkara ini telah diputuskan di tingkat banding hanya dalam waktu 6 (enam) hari kerja adalah kondisi yang paradoks dengan fakta banyaknya perkara-perkara banding lainnya selama ini yang mengendap sampai berbulan-bulan belum dijatuhkan putusan, kondisi paradoks ini telah menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi karena perkara ini adalah perkara biasa yang tidak termasuk dalam perkara yang mendapat perhatian/sorotan publik sehingga pemeriksaan dan putusannya "harus dipercepat" di tingkat banding;

3.6. Urgensi keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan antara lain sektor perbankan;

Bahwa dengan tugas dan fungsi yang diembannya tersebut maka permasalahan yang menjadi pokok perkara ini adalah termasuk dalam lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), oleh karena itu untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi melanggar kaidah-kaidah hukum Perbankan atau tidak, menurut Pemohon Kasasi sangat urgen untuk didengar keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga permasalahan dalam perkara ini diletakan sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya;

Bahwa mengingat pentingnya keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara ini maka dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat-Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela (provisional) sebelum menjatuhkan putusan akhir yang pada pokoknya berisi perintah kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk membuka kembali pemeriksaan perkara ini untuk keperluan mendengarkan keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat-Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat/Pembanding dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2017

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendari, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa tindakan Pemohon Kasasi menolak penarikan dana dari rekening milik Termohon Kasasi untuk transaksi pada tanggal 11 Maret 2013 adalah perbuatan melawan hukum karena selain tidak ada perintah dari penegak hukum juga adalah hak Termohon Kasasi sebagai pemilik rekening untuk menarik dan menggunakan dana miliknya;
- Terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa tindakan Pemohon Kasasi menolak penarikan dana dari rekening milik Termohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk melaksanakan kewajiban Pemohon Kasasi sebagai Lembaga Perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian Bank;
- Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena tindakan tersebut adalah bentuk kehati-hatian Pemohon Kasasi sebagai Lembaga Perbankan untuk mencegah kegagalan nasabah *in casu* Termohon Kasasi memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK PANIN TBK., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 77/PDT/2016/PT KDI., tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 27 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PANIN TBK.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 77/PDT/2016/PT KDI., tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 27 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.d., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2474 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)